



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN BABELAN
KELURAHAN BAHAGIA
Jl. KH. Mahmud Ma'sum Ujung Harapan Kode Pos 17612
BEKASI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/217 /PPM-BHG/XII/2025

Berdasarkan Surat Permohonan dari saudara **IDA WAHYUNI** Tanggal : 17 Desember 2025 dan Surat Pengantar RT.004 RW.054 Menerangkan Bahwa :

Nama : **IDA WAHYUNI**
Tempat Tgl. Lahir (Umur) : Malang, 16-01-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Nomor Nik : 3216025601720004
Alamat : Vila Gading Harapan Blok Y 5 No.7 RT.016 RW.021
Kelurahan Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi

Berdasarkan keterangan RT dan RW Setempat, bahwa benar nama tersebut diatas sebagai pimpinan Sekolah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : **" TKIT GHOZALAH "**
Nama Pimpinan : **IDA WAHYUNI**
Jenis Sekolah : Jasa Pendidikan
Alamat Sekolah : Perum Agra Kemala Bahagia Blok K 01 RT.004 RW.054
Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kab. Bekasi

Berlaku Sampai : 17 Desember 2026

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya, kepada ybs agar mengurus perizinan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nomor : 400.7.22.1/38/Kec BDL/2025
Tanggal : 17.12.2025
Mengetahui,
CAMAT BABELAN
JOHANSUSANTO, S.A.P.
B E K A S I 703 200701 1 011

Bahagia, 17 Desember 2025.
An Lurah Bahagia
Sekretaris Kelurahan
JUJU JULAIHA, S.IP
NIP. 198205172009012001



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2584.AH.01.04.Tahun 2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Haji Muhammad Ilham Pohan, SH nomor 05/HMIP/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian anggaran dasar yayasan yang diterima tanggal 11 Agustus 2009,
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM GHOZALAH AKHROJA
NPWP : 21.090.333.2-435.000**

berkedudukan di Vila Gading Harapan Blok Y 5 Nomor 07, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, Desa Kebaken, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 27 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Haji Muhammad Ilham Pohan, SH berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PENASANA HARIAN**



**L BARI AZED, SH. MH
NRP. 19490303 197703 1 001**

Ac



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 01 - I / SK-TK / BPPT / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU

" GHOZALAH "

DESA KEBALEN, KECAMATAN BABELAN ,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ghozalah Akhroja di Villa Gading Harapan Y.5 No 07, Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah ;
 - c. bahwa Yayasan Ghozalah Akhroza telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : H.M. ILham Pohan, SH, S.Pn
Tanggal : 27 Februari 2009.
Nomor : -05 - .
Tentang pendirian Yayasan Ghozalah Akhroja.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan Ghozalah Akhroja.

Alamat : Villa Gading Harapan Y.5 No.07,
Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah.
Alamat : Villa Gading Harapan Y.5 No.07,
Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi .

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 15 Januari 2010



Dra. H. AAT BARHATY.K. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



H.M. ILHAM POHAN, SH, SpN.

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

AKTA : PENGIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM GEORALAH AKIROJA

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009.

NOMOR : 05.

Perum. Gramapuri Taman Sari Blok C2 No. 5
Cibitung - Kab. Bekasi
Telp. (021) 70234471